

KEARIFAN BUDAYA MALU MELAYU: STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI

Nelvitia Purba¹, Risnawaty², HardiMulyono³, Umar Darwis⁴
nelvitiapurbaumn@gmail.com

ABSTRAK

Konsep Pencegahan Korupsi dengan nilai-nilai kultural dan moral yang bersumber dari Kearifan Lokal(jiwa rakyat) mempunyai peranan yang penting sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Von Savigny Teori Volkgeist (Jiwa Bangsa) bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang dalam jiwa bangsa. Hukum terbentuk lewat mekanisme yang bersifat bottom up (Dari bawah ke atas) dan bukan top down (atas ke bawah). Tujuan Penelitian ini adalah : Menghasilkan Pencegahan Korupsi dengan menggali Kearifan Lokal Masyarakat Melayu yang identik Islam.Menerapkan Konsep Budaya Malu dalam aktivitas sehari-hari dan Literasi dengan perkembangan teknologi nilai-nilai Budaya Malu mulai memudar di kalangan generasi muda maupun Masyarakat. Penelitian ini adalah merupakan Penelitian Hukum Empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder.Hasil Penelitian dianalisis secara Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa. Budaya Malu orang Melayu identik dengan Agama Islamhal ini terlihat dalam pantun-pantun, syair-syair, ungkapan-ungkapan dan lain yang bernuansa Islami dan sebagainya yang mengandung petuah-petuah maupun amanah yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang isinya berupa falsafah hidup bagi orang Melayu yang terangkum dalam bentuk Literasi melayu. Literasi Melayu yang terdiri atas Pantun dan Syair dalam bentuk Tunjuk Ajar digunakan sebagai menjawab Program Pencegahan Korupsi pada khususnya di Sumatera Utara.

Keywords :BudayaMalu, Islam, KearifanLokal,Jiwa Rakyat

THE LOCAL PROPERTY OF SHARITH CULTURAL: CONCEPT OF CORRUPTION PREVENTION

ABSTRACT

The concept of corruption prevention with cultural and moral values originated from local wisdom (soul of the people) has an important role as in the Von

¹NelvitiaPurba, DosenTetapYayasanFakultasHukum UMN Al Washliyah Medan, S1 Hukum Univ. Bung Hatta Padang, S2 Hukum Univ. Sumatera Utara, S3 Hukum Univ. Utara Malaysia

²Risnawaty, DosenTetap DPK Pascasarjana UMN Al Washliyah Medan, S1 Sastra USU, S2 Sastra UGM, S3 Sastra USU

³HardiMulyono, DosenTetapYayasanFakultasEkonomi UMN Al Washliyah Medan, S2 Administrasi UMA, S3 (sedangstudi) di Manajemen USU

⁴ Umar Darwis, DosenTetapYayasan FKIP UMN Al Washliyah Medan, S1 Ekonomi UMN AW Medan, S2 PendidikanDasar UNIMED

Savigny Theory's of the Volkgeist (soul of the Nation) which states that the law is not formed but develops in the soul of the nation. The law is formed by a bottom-up procedure instead of being in top down mechanism. The purpose of this research is to explore local wisdom of Malay which is identical to Islam and eventually produced as a prevention of corruption and to implement the shame culture concept in daily activities equipped with literacy and technological development. Shame culture values start to fade among the younger generation as well as our society. This research is an Empirical Legal Research using primary data and secondary data. The results of the study were analyzed qualitatively. Based on the results of research, it can be argued that Malay shame culture is identical with Islam. This can be seen in poem-rhymes, poetry, verses and other nuances of Islam and generally contain advice and *amanah* (guidelines) which handed down from generation to generation. The contents are in the form of life philosophy for the Malays and are summarized in the form of Malay literary. Malay literary are consist of poems and poetries and known in the form of *Tunjuk Ajar* (moral teaching and cultural lessons). This *Tunjuk Ajar* is used as an answer to the Corruption Prevention Program particularly in of North Sumatera.

Keywords: Shame Culture, Islam, Local Wisdom, People's Soul.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Korupsi beberapa dekade ini merupakan isu sentral dalam penegakan hukum. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah di dalam pemberantasan korupsi ini dengan menetapkan berbagai strategis Nasional terutama di era reformasi melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Ketua KPK Agus Rahardjo mengemukakan : “ Meski sudah banyak pejabat negara di penjara karena korupsi tidak memberi efek jera, mengurangi perilaku korupsi namun sistem dan moral yang bobrok mendorong korupsi sehingga menjadi sebuah budaya “.kebutuhan kondisi saat ini, atau yang sejalan dengan harapan, nilai, keinginan dari lingkungan sosial dan politik, yakni mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu birokrasi yang bersih, bebas KKN, professional, efiesien dan efektif, transparan, dan akuntabel sehingga birokrasi pemerintah mampu menghasilkan dan memberikan pelayanan publik dengan prima⁵

Sebagaimana diketahui bahwa Budaya Melayu identik dengan Islam dan suku Melayu ini sangat menjunjung tinggi dari rasa malu. Ukuran dari konsep Malu ini bersumber dari nilai-nilai Islami, sesuai dengan pesan dari Rasulullah SAW adalah :“ Malu dan Iman adalah satu kesatuan, hilang salah satu (Iman) , hilang yang lain (malu) dan sebaliknya . Hal ini disebabkan bahwa orangtua terdahulu, sangat menjagaUntuk tidak berbuat yang memalukan diri dan keluarganya, termasuk menjaga anak cucunya.

Malu dalam pandangan Hukum Islam adalah salah satu sifat orang yang beriman.

⁵Data WardanadanGeovaniMeiwanda,Jurnal Pemerintahan,Edisi April 2017

Rasa Malu sangat bermanfaat dalam mengendalikan hawa nafsu. Orang yang memiliki rasa Malu adalah orang yang mampu menjaga diri. Harkat martabat diri seorang sangat tergantung pada rasa malu yang dimilikinya. Semakin tinggi rasa malunya, semakin tinggi pula harga diri dan martabatnya. Sebaliknya, semakin rendah rasa malunya, semakin rendah pula harga diri dan martabatnya. Berkenaan dengan pentingnya sifat dari malu ini, Rasulullah SAW pernah bersabda yang berbunyi :

“ Iman meliputi lebih dari 60 cabang atau bagian , Dan rasa malu adalah adalah sebuah cabang dari Iman “ (HR.Bukhari).

Berbagai upaya telah dilakukan guna untuk mencegah dan menghilangkan praktek korupsi , namun realitasnya korupsi tetap saja menjamur. Berdasarkan data yang dilansir oleh Forum Transparansi Indonesia untuk anggaran (Fitra) wilayah Sumatera Utara dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada ikhtisar hasil pemeriksaan (IHP) Semester II tahun 2012 .Menempatkan Sumatera Utara sebagai propinsi terkorup di Indonesia. Propinsi Sumatera Utara menduduki peringkat pertama disusul oleh Propinsi Aceh, Papua Barat, DKI Jakarta peringkat keempat.⁶

Terdegradasinya moral bangsa, lemahnya kepatuhan terhadap hukum, mudarnya nilai adat-istiadat yang tercermin dalam setiap kebiasaan warga masyarakat khususnya Masyarakat Melayu karena semakin tergerusnya nilai-nilai Kearifan Lokal. Untuk itu norma Positif di masyarakat yang bersumber dari budaya lokal perlu ditingkatkan. Konsep pencegahan korupsi perlu memperhatikan nilai-nilai kultural dan moral. Nilai kultural tersebut mempunyai peranan yang penting sebagaimana yang dikonsepkan oleh Von Savigny dalam teorinya Volkgeist (Jiwa Bangsa).

Masyarakat senantiasa mengingatkan kepada adat dan moral yang telah digariskan secara turun-temurun dalam ungkapan dan peribahasa sejak masa lampau. Seperti kata ungkapan Melayu yang identik dengan hukum Islam yaitu : “ Laut berpagar pasir/Darat berpagar adat/Langit berpagar hukum/Manusia berpagar iman.

B. PEMBAHASAN

1. Studi Komperatif Budaya Malu Masyarakat Melayu dan Islam dalam Pencegahan Korupsi di Sumatera Utara

Di masyarakat Melayu yang ada di Sumatera Utara yaitu : Kesultanan Deli, di Kesultanan Langkat, Asahan serta Kerajaan-Kerajaan Melayu lainnya tertanam konsep Budaya Malu dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Malu Suku Melayu identik dengan agama Islam ini dijalankan dalam berkomunikasi dalam bahasa yang ekspresif, untuk menyampaikan argumentasinya dan mereka menggunakan bahasa ekspresif dalam kiasan-kiasan yang halus dan santun.⁷

Masyarakat Melayu dan Alam Melayu adalah kesatuan dalam sastra. Budaya Malu masyarakat Melayu identik dengan Hukum Islam tersebut terkandung dalam pantun-pantun ,syair-syair, ungkapan-ungkapan dan lain

⁶Pers Mahasiswa Teropong, Sumut Juara Satu Korupsi, Edisi XIV Desember 2013 ISSN 1858-4179.

⁷Ibid.Hlm.6

sebagainya yang mengandung petuah-petuah maupun amanah yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang isinya berupa falsafah hidup bagi orang Melayu. Seluruh petuah maupun amanah tersebut adalah merupakan “Tunjuk Ajar” yang pada dasarnya terdapat di seluruh daerah asal Puak Melayu yang ada di dunia ini, namun karena daerah asal tersebut kawasannya cukup luas, apalagi pada masa lalu transportasi maupun alat komunikasi tidak secanggih pada masa sekarang, sehingga mengakibatkan terdapatnya kosa kata maupun dialek yang berbeda seperti : Dialek Melayu Deli, Dialek Melayu, Dialek Asahan dan lain sebagainya .

Ketaatan hukum nampak dengan jelas terlihat baik yang tersurat maupun yang tersirat dari sekian banyak Tunjuk Ajar yang identik dengan Islami yang terdapat di kalangan suku Melayu, sejak dulu sampai saat ini, karena sejak dini atau usia muda selalu disampaikan oleh orang-orang tua, ibu-bapak , minimal pada saat upacara-upacara tertentu di lingkungan keluarga, antara lain :

- Adat bersendi Syara’
- Syara” Bersendi Kitabullah
- Adat adalah syara” semata,
- Adat semata Qur”an dan Hadis
- Adat sebenar adat ialah Kitabullah dan Sunnah Nabi,
- Syara” mengata adat memakai,
- Ya kata syara” benar kata adat,
- Adat tumbuh dari syara, syara , tumbuh dari Kitabullah.
- Berdiri adat karena syara.

Salah satu unsur yang harus terpenuhi baru dikatakan seseorang tersebut adalah Melayu beragama Islam. Orang Melayu dalam beraktivitas sehari-hari berpegang pada ajaran Agamanya ialah Al-Quran dan Hadist. Kehidupan masyarakat Melayu dengan Islam sejak dini telah ditanamkan dan ditunjukajari dengan seksama.

Dalam fatwa adat Melayu dikemukakan bahwa :

- Apa tanda Melayu Jati
 - Bersama Islam Hidup dan Mati
 - Apa tanda Melayu berlembaga
 - Syarak dijunjung, sunnah dijaga
 - Apa tanda Melayu berlembaga
 - Kepada Allah menghadapkan muka.
 - Apa tanda Melayu jati
 - Di jalan Allah berani mati
 - Apa tanda Melayu terpuji
 - Membela yang hak berpantang mati
 - Apa tanda Melayu jati
 - Pada yang benar tempatnya mati.
- Dalam untaian syair dikatakan :
- Wahai ananda kekasih hati
 - Pakai olehmu sifat berani
 - Bulatkan tekad tegakkan hati

-Di jalan Allah tempatmu mati.

Dari uraian pantun dan syair yang dikemukakan bahwa Orang Melayu sifat dan sikapnya berusaha untuk tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku di kalangan masyarakat serta berpayung secara teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabinya. Karena Orang Melayu Beragama Islam, maka menyadari serta memahami bahwa segala sifat buruk dan baik diketahui oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengetahui, dan setiap perbuatannya di dunia harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak dan dihadapan Allah. Kalau ia bersifat buruk, maka ia akan mendapatkan tempat yang buruk di akhirat kelak.

Dengan keyakinan dan keteguhan pada ajaran Agama, maka adat istiadatnya dan hukum adatnya tetap tercermin pada hukum Islam dan Sunnah nabi agar ia dapat hidup bahagia di dunia maupun diakhirat. Kepatuhan terhadap hukum menyebabkan ia tidak akan terjerebab kepada hal-hal yang tidak baik, karena Kitabullah dan Hadis harus dijunjung tinggi.

Alam Melayu adalah sumber inspirasi sastrawan. Manusia Melayu dibatasi oleh adat-istiadat dan agama Islam yang keduanya untuk mewujudkan etika. Kehalusan budi bahasa, bertutur dengan adab sopan santun yang menyebabkan kata-kata yang dirangkai dengan segala kehalusan. Ini adalah merupakan cikal bakal puisi-puisi alamiah dunia Melayu. Ungkapan-ungkapan ekspresif dalam pantun yang diwarnai oleh adat dan agama Islam adalah bahasa suku Melayu untuk memberikan warna estetika. Oleh karena itu suku Melayu haruslah menguasai benar-benar bahasanya sebelum ia mempermainkan not-not bahasa yang penuh dengan keindahan. Nyanyian dari Sastra direntangkan dari dongeng-dongeng, hikayat, epik sampailah kepada syair-syair dan peribahasa serta mantera.

.Dalam pandangan suku Melayu untuk menghindari dari rasa malu (diri sendiri maupun untuk orang lain) adalah merupakan kekuatan yang utama dalam hubungan sosialnya. Dua konsep sosial lain yang berhubungan dan berkaitan dengan maruah, yang bermakna "martabat pribadi" dan harga diri. Sistem nilai sosial orang Melayu boleh dapat dikatakan didasarkan pada dua konsep ini. Dengan perkataan lain perilaku sosialnya diatur sedemikian rupa untuk menjaga martabat pribadi dan tidak menyinggung harga diri dari orang lain. Apabila konsep ini dibudayakan terus sebagaimana dengan yang dikemukakan dan dikonsepsikan oleh Von Savigny Teori Volkgeist (Jiwa Bangsa) bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang dalam jiwa bangsa. Hukum terbentuk lewat mekanisme yang bersifat bottom up (Dari bawah ke atas) dan bukan top down (atas ke bawah). Mengingat saat ini Budaya Malu mulai memudar di kalangan masyarakat oleh karena itu perlu dingatkan kembali bahwa Budaya Malu ini perlu dijalankan dalam beraktivitas sehari-hari. Contohnya :

- Malu bila santai dan tidak bekerja keras
- Malu bila tidak jujur apalagi korupsi
- Malu bila mengambil barang yang bukan miliknya

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai rangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku..Dengan demikian dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat tiga unsur yang utama antara lain :

- 1.Pencegahan
- 2.Penindakan
- 3.Peran serta masyarakat

Penanggulangan korupsi dengan mengsinergikan strategi penindakan dan pencegahan sejalan dengan hasil Kongress PBB mengenai Pencegahan (preventif) ,sejak kongres ke-5 Tahun 1975 di Jenewa sampai dengan Kongres ke 11 di Bangkok 18-25 April 2005, merekomendasikan bahwa penanggulangan korupsi harus di tempuh dengan pendekatan secara integral (komprehensif), baik preventif, refresif, dan edukatif.⁸

Hal ini dikuatkan berdasarkan dari rekomendasi 5th Annual Conference And General Meeting International Association Of Anti-Corruption Authorities (IAACA) pada tanggal 22-23 Oktober 2011 di Marrakech Morocco, bahwa penanggulangan korupsi ke depan seyogyanya melalui pendekatan 4 pilar yaitu : prevention, education, repression, dan cooperation.⁹

Dapat dikemukakan bahwa rasa malu adalah merupakan suatu benteng dalam mencegah perilaku sosial yang dianggap menyimpang dalam masyarakat. Hal inidapatdikuatkendenganteoriVon Savigny Teori Volkgeist (Jiwa Bangsa) bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang dalam jiwa bangsa. Dan hukum terbentuk lewat mekanisme yang bersifat bottom up (Dari bawah ke atas) dan bukan top down (atas ke bawah).Dalam perjalanannya hukum sebagai produk dari para ahli dan yang mendapat legalitasnya dari negara, sehingga hukum itu artifisial, mendapat tanggapan sebagai akibat dari “jauhnya” hukum itu dari apa yang menjadi keinginan atau kepentingan masyarakat, termasuk di dalamnya kepentingan tentang keadilan, karena sifat prosesnya yang top down dan bersamaan dengan itu membuka peluang terjadinya hukum yang mengabdikan kepada kepentingan rezim penguasa (yang membentuknya) melalui fungsi instrumentalnya¹⁰. Bahwa dengan adanya rasa malu yang tinggi akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan di masyarakat yang melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat.Ekspresi malu berkaitan dengan relasi sosial, seperti akrab dan tidak akrab.Relasi ini bahkan mempunyai implikasi yang sangat luas.

⁸Ibid.Hlm.152.

⁹ Ibid..153.

¹⁰Ahmad FadlilSumadi, HukumdanKeadilanSosialdalamPerspektifHukumKetatanegaraan Law and Social Justice in Constitutional Law Perspective, JurnalKonstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015

Budaya Malu ini bersumber dari Kearifan Lokal bahkan Budaya Malu dari Masyarakat Melayu ini jelas identik dalam Hukum Islam, sebagaimana diketahui bahwa sejak zaman dahulu Kearifan Lokal dimanfaatkan oleh leluhur kita untuk mengatur berbagai tatanan kehidupan secara arif. Kearifan Lokal sering dianggap padanan kata *Indegenous Knowledge*, yakni kebiasaan, pengetahuan, persepsi, norma dan kebudayaan yang dipatuhi bersama suatu masyarakat (lokal) dan hidup turun-temurun¹¹

Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan hanya aspek Penindakan yang harus dilakukan tetapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah Aspek Pencegahan. Oleh karena itu dalam rangka agar penanggulangan korupsi tersebut dapat lebih optimal, maka harus diintegrasikan dengan strategi nasional yaitu pemberantasan korupsi melalui kebijakan pencegahan (tindakan preventif) terhadap kondisi yang dapat menstimulus terjadinya korupsi, atau dengan kata lain akar masalah yang memicu seseorang untuk melakukan perbuatan korupsi.

Sebagaimana kita lihat dalam kenyataan dan aktivitas sehari-hari bahwa Budaya Malu ini sudah mulai memudar dan tergerus akibat perubahan dan pengaruh globalisasi sehingga Pranata Sosial tradisi Melayu tersebut tidak banyak lagi digunakan pada masa sekarang. Literasi Melayu yang terdiri atas Pantun dan Syair yang terangkum dalam bentuk Tunjuk Ajar digunakan sebagai menjawab Program Pencegahan Korupsi di khususnya di Serdang Bedagai pada khususnya dan Sumatera Utara pada umumnya.

2 Penerapan Konsep Budaya Malu Orang Melayu dan Pencegahan Korupsi

Konsep Kearifan Lokal Budaya Malu masyarakat Melayu yang identik dengan Agama Islam adalah merupakan suatu dasar untuk Pencegahan Korupsi mengingat karena Budaya Malu ini sesungguhnya merupakan ciri khas dari Budaya Timur, yang penerapannya di jalankan dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari, namun kenyataannya saat ini Budaya Malu ini berangsur-angsur mulai luntur dikalangan masyarakat pada umumnya dan khususnya di kalangan generasi muda. Karena pengaruh dari perubahan dan kemajuan zaman. Karena Budaya Malu ini adalah merupakan cerminan Moral. Apalagi Malu bagi orang Melayu merupakan sifat yang harus dijunjung tinggi.

Dalam Tunjuk Ajar Melayu, sifat Malu adalah cerminan Moral. Malu untuk berbuat kejahatan, Malu untuk melakukan perbuatan tercela, Malu untuk berkata kasar, Malu untuk menyombong, Malu untuk menipu, Malu untuk berkhianat, Malu untuk merampas hak orang lain, Malu untuk berbuat semena-mena, Malu untuk melepaskan kewajiban dan tanggungjawab, Malu untuk membuka aib orang, Malu untuk menyingkap keburukan orang dan sebagainya. Dari sisi lain dipantang pula untuk Malu dalam hal-hal yang baik, Misalnya, Malu menuntut ilmu, Malu untuk mengakui kesalahan dan kebodohan diri sendiri, malu untuk berterus terang, malu bertanggung jawab, malu melakukan pekerjaan kasar yang halal, malu meminta petuah dan amanah dan sebagainya.

¹¹Robert Sibarani, *Kearifan Lokal Hakikat, Peran Dan Metode Tradisi Lisan*, Asosiasi Tradisi Lisan, 2014

Orang tua-tua mengatakan :

“Kalau malu berbuat ibadat, dunia akhirat hidup tersesat, kalau malu bekerja, hiduppun sengsara, kalau malu meminta nasehat, dunia akhirat hidup melarat, Kalau malu beramal, alamat mati tak berbekal”.

Dalam konsep Islam Malu ini jelas pengaturannya. Ibnu Rajab menjelaskan :Bahwa Malu itu ada dua macam yaitu ; Malu yang menjadi karakter dan Tabiat bawaan.

Rasulullah bersabda : Sifat Malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan (HR.Bukhari 6117). Malu hal ini akan menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan buruk dan akhlaknya yang rendah, serta mendorongnya untuk melakukan perbuatan mulia.Malu yang diperoleh dari mengenal Allah dan mengenal keagungan-Nya kedekatan-Nya dengan hamba-hambanya dan karena keyakinan mereka tentang Maha Tahu-nya Allah , mengetahui pandangan hianat dan sesuatu yang terpendam dalam dada manusia.¹²

Allah Berfirman,

Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati (QS, Al Mukmin:19). Malu jenis ini bagian dari buah iman yang dimiliki seorang hamba, dan termasuk derajat ihsan yang paling tinggi.

Keutamaan-Keutamaan Sifat Malu dalam Islam yaitu :

- Malu merupakan salah satu sifat Allah Azza Wa Jalla Yang Mulia sebagaimana yang terdapat dalam hadist shohih, Nabi Shallaahu alaihi wassalam bersabda : Sesungguhnya Rabb kalian Tabaraka wa Taa' ala Maha Malu dan dermawan, dia Malu terhadap hambaNya yang menadahkan tangan kepadaNya lalu tangan itu kembali turun hampa (tidak dikabulkan doanya). HR.Abu Dawud dinyatakan Shohih oleh Al Albani. Kita menetapkan (Sifat Malu) sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain
- Malu merupakan sunnah para Nabi dan Rasul. Dalam Asshohihain dari Abu Said Al Khudry- semoga Allah meridhoinya- bahwasannya Nabi lebih tinggi sifat malunya .
- Malu merupakan bagian dari keimanan sebagaimana dalam assshohihain dari Hadist ibnu Umar-semoga Allah meridhoinya.

Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ»

Diceritakan al-Qo'nabiy dari Malik dari Ibnu Syihaab dari Saalim bin Abdilllah dari Ibnu Umar bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam melewati seorang sahabat

¹²HaditsriwayatBukhari, Muslim no. 6117

Anshor yang sedang marah kepada saudaranya karena ia pemalu, Nabi bersabda kepadanya : “Biarkan ia, sesungguhnya malu bagian dari Iman.”¹³

اِسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، مَنْ اسْتَحْيَى مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْأَلْبَلَى، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ

Hendaklah kalian malu kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar malu. Barangsiapa yang malu kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar malu, maka hendaklah ia menjaga kepala dan apa yang ada padanya, hendaklah ia menjaga perut dan apa yang dikandungnya, dan hendaklah ia selalu ingat kematian dan busuknya jasad. Barangsiapa yang menginginkan kehidupan akhirat hendaklah ia meninggalkan perhiasan dunia. Dan barangsiapa yang mengerjakan yang demikian, maka sungguh ia telah malu kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar malu.¹⁴

Hadits **Shahih Bukhari** kali ini memasuki **hadits yang ke-24**, biidznillah. Hadits ini masih berada di bawah **Kitab Al-Iman (كتاب الإيمان)**. Sebagaimana oleh Imam Bukhari pada hadits ini ” بابا الْحَيَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ ” pembahasan hadits ini juga diberikan judul yang sama dalam bahasa Indonesianya, yaitu “**Malu adalah Sebagian dari Iman**”¹⁵ (Dalam Kitab Al Iman)

Biarkanlah dia sesungguhnya sifat Malu itu bagian dari keimanan (HR.Bukhari/24) Oleh karena itu sifat malu benar-benar merupakan tameng bagi seseorang dari perbuatan buruk. Dari Hadist tersebut dapat dikemukakan bahwa dengan memupuk rasa malu hati akan terjaga dan tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang mendatangkan murka dari Allah.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, baik Melayu dan Islam melarang Malu pada jalan kebaikan dan menyuruh untuk Malu berbuat keburukan. Orang yang tidak beraib malu, dalam kehidupan orang Melayu adalah hina. Orang ini dianggap amat rendah, hina dan dapat disamakan dengan hewan, karenanya orang Melayu berusaha untuk memelihara sifat malu sepanjang hayatnya. Dalam kalangan orang Melayu mengenal juga sifat malu yang dilarang pada sesuatu hal tertentu atau dengan kata lain ada yang disuruh malu, dan ada juga dilarang untuk malu. Jadi jangan malu untuk menegakkan kebenaran, jangan malu untuk menegakkan hukum yang benar dan adil, serta yang bertujuan pada hal yang baik dan dibenarkan.

Tunjuk Ajar yang dilarang untuk Malu antara lain :

Harus Malu hidup termakan sumpah,
Harus Malu melanggar janji setia,
Harus Malu mengambil yang bukan haknya,
Harus Malu mengambil yang bukan miliknya,
Harus Malu melanggar perintah Allah,

¹³ Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Ja’fi ibn Bardizbah al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Semarang: Maktab Toha Putra), h. 522

¹⁴ Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad Ibn ‘Ali. *Fath al-Bari Bi Syarhi Shahih al-Bukhari* (Cairo: Dar al-Hadits, 2004), h. 2458

¹⁵ Hadist Al Bukhori no 24 dalam kitab Al Iman

Harus Malu menyimpang dari Sunnah,
Harus Malu menyalahi adat lembaga
Harus Malu bekerja tidak amanah
Malu menyukai menurut adat,
Menimbang menurut undang,
Menakar pada benar,
Berhitung sebelum buntung,
Berkira sebelum cedera,

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas jelaslah terlihat dari beberapa Tunjuk Ajar yang dikemukakan, bahwa pengertian “Malu “ bagi suku Melayu disini bukanlah rendah diri, tetapi adalah berjiwa besar, demi kebenaran dan keadilan, dalam rangka taat kepada hukum dan menegakkan hukum yang adil dan benar. Sifat penakut tidak ada dalam diri orang Melayu, tetapi yang ada adalah sifat sabar dan menenggang rasa yang tinggi, sifat diam orang Melayu bukanlah berarti apatis, tetapi diamnya orang Melayu adalah untuk berpikir bila saatnya yang tepat untuk melangkah maju dan bertindak terhadap sesuatu hal yang sedang dihadapinya.

Suku Melayu berkomunikasi dalam bahasa yang ekspresif, untuk menyampaikan argumentasinya dan mereka menggunakan bahasa ekspresif dalam kiasan-kiasan yang halus dan santun.¹⁶ Manusia Melayu dan Alam Melayu adalah kesatuan dalam sastra. Alam Melayu adalah sumber inspirasi sastrawan. Manusia Melayu dibatasi oleh adat-istiadat dan agama yang keduanya untuk mewujudkan etika. Kehalusan budi bahasa, bertutur dengan adab sopan santun yang menyebabkan kata-kata yang dirangkai dengan segala kehalusan. Ini adalah merupakan cikal bakal puisi-puisi alamiah dunia Melayu.

Ungkapan-ungkapan ekspresif dalam pantun yang diwarnai oleh adat dan agama adalah bahasa suku Melayu untuk memberikan warna estetika. Oleh karena itu suku Melayu haruslah menguasai benar-benar bahasanya sebelum ia mempermainkan not-not bahasa yang penuh dengan keindahan. Nyanyian dari Sastra direntangkan dari dongeng-dongeng, hikayat, epik sampailah kepada syair-syair dan peribahasa serta mantera.

Bagi masyarakat Melayu, malu adalah merupakan konsep budaya yang berperan penting didalam menjalankan pergaulan sehari-hari. Karena sifat malu yang dimiliki oleh setiap orang untuk melakukan perbuatan yang dilarang norma agama maupun norma hukum dalam pandangan Hukum Islam adalah salah satu sifat orang yang beriman. Rasa Malu sangat bermanfaat dalam mengendalikan hawa nafsu dalam hal ini untuk mencegah melakukan korupsi. Dengan Membudayakan konsep Budaya Malu dapat dijadikan sebagai dasar untuk Pencegahan

Korupsi. Budaya malu ini merupakan ciri khas budaya timurnamundalam kehidupan sehari-hari saat ini mudar.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya aspek penindakan yang harus dilakukan, tetapi yang tidak kalah penting adalah aspek pencegahan. Selama ini pemerintah lebih cenderung mengedepankan aspek

¹⁶Ibid. Hlm.6

penindakan daripada aspek pencegahan. Upaya pencegahan ini bisa dilakukan dengan melakukan Transformasi Budaya sebagai Upaya Awal Pemberantasan Korupsi. Bahwa untuk membasmi korupsi dinegara kita ini, di mana korupsi berakar pada kebudayaan lama, dan berasal dari birokrasi-patrimonial dari masa feodal yang lampau, tetapi yang nilai-nilainya masih bekerja dalam diri kita, maka hanya dengan melakukan transformasi budaya yang tuntas, barulah kita mempunyai harapan yang baik untuk dapat berhasil memberantas korupsi di negara kita.

Aspek budaya hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.¹⁷ Konsep budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum- kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, tanpa adanya budaya/kultur hukum maka sistem hukumsendiritakberdaya¹⁸. Unsur budaya hukum ini mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak. Budaya malu juga akan menjadikan seseorang menjadi lebih berpikir jauh untuk melakukan tindak pidana korupsi karena efek yang ditimbulkannya bukan hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi juga keluarga dan orang-orang dekatnya. Apabila budaya malu ini dapat di aplikasikan maka penulis yakin pemberantasan tindak pidana korupsi akan berjalan dengan baik, karena budaya malu dijadikan dasar dari aspek pencegahan tindak pidana korupsi

C.KESIMPULAN

1. Budaya Malu masyarakat Melayu yang identik dengan Agama Islam terkandung dalam pantun-pantun , syair-syair, ungkapan-ungkapan dan lain sebagainya yang mengandung petuah-petuah maupun amanah yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang isinya berupa falsafah hidup bagi orang Melayu untuk membudayakannya dan dijalankan dalam aktivitas sehari-hari.

Contohnya :- Malu bila santai dan tidak bekerja keras

2. - Malu bila tidak jujur apalagi korupsi
3. - Malu bila mengambil barang yang bukan miliknya
4. Konsep Kearifan Lokal Budaya Malu masyarakat Melayu yang identik dengan Agama Islam adalah merupakan suatu dasar untuk Pencegahan Korupsi bagi Generasi Muda karena Budaya Malu ini sesungguhnya merupakan ciri khas dari Budaya Timur, yang implementasinya dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari, namun kenyataannya saat ini Budaya Malu ini berangsur-angsur mulai luntur dikalangan generasi muda. Karena pengaruh dari perubahan dan kemajuan zaman.Karena Budaya Malu ini adalah merupakan cerminan Moral yang identik pengaturannya dalam Agama Islam yang merupakan sifat yang harus dijunjung tinggi.

¹⁷Lawrence M. Friedman, 2009, System HukumDalamPerspektifIlmuSosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective, Nusa Media, Bandung

¹⁸Ali Ahmad. 2003. Budi PekertidalamBudayaJawa. Yogyakarta : HaninditaGrahaJurnalIlmuHukumLigalisasi hal.9

5. Konsep Budaya Malu Masyarakat Melayu identik dengan Agama Islam ini terangkum dalam Tunjuk Ajar Melayu yang harus lebih dibudayakan kembali dalam bentuk literasi Melayu untuk Pencegahan Korupsi di Sumatera Utara pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Ja'fi ibn Bardizbah al Bukhari, *Shahih Bukhari* (Semarang: Maktab Toha Putra)
- Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, 1999, *Riyadhus Shalihin*, terj. Achmad Sunarto, jilid 1, cet. IV, Jakarta: Pustaka Amani.
- Amir Ala'uddin Ali bin Baiban Al-Farisi, 2007, *Shahih Ibnu Hibban*, terj. Mujahidin. dkk, jilid 2, cet 1. Jakarta: Pustaka Azzam
- Antar Venus, 2015, *Filsafat Komunikasi Orang Melayu*, Bandung: Sibiosa Rekatama
- Chainur Arrasyid, dkk, 2008, *Taat Ajar Dan Taat Hukum Orang Melayu*, Medan: USU Press.
- Lexy Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Hadits riwayat Bukhari, Muslim no. 6117
- Hadist Al Bukhori dalam kitab Al Imanno 24
- Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad Ibn 'Ali. *Fath al-Bari Bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, 2004 (Cairo: Dar al-Hadits)
- Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, The. Legal System: A Sosial Science Perspective, Nusa Media, Bandung
- Maruli Panggabean, 1981, *Bahasa, Pengaruh dan Peradabannya*, Jakarta: PT Gramedia.
- Mana Sikana, 2007, *Teras Sastera Melayu Tradisional*, Selangor : Pustaka Karya
- Noriah Taslim, 2010, *Lisan Dan Tulisan Teks Dan Budaya*, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.
- Robert Sibarani, Kearifan Lokal Hakikat, Peran, Dan Metode Tradisi Lisan, Asosiasi Tradisi Lisan, 2014
- Shafwan Hadi Umry, *Literasi Melawan Korupsi*, Penerbit Mitra, 2016
- Setya Nugraha-R. Maulina, *Kamus Bahasa Indonesia*, Karina Surabaya.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Dan Pengembangan (Research And Development /R&D)*, Alfabeta Bandung.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif, Dan R & D*, Alfabeta Bandung.
- Samsul Arifin, *Falsafah Hukum Edisi Revisi*, UNIBA Press, 2011
- Simorangkir, Rudy T. Erwin, Prasetyo 2011, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta Jakarta.
- Tuanku Luckman Sinar, 2005, *Budaya Adat Melayu Jati Diri Dan Kepribadian*, Medan: Penerbit Forkala,
- Tengku Luckman Sinar, 1994, *Jati Diri Melayu*, Medan: LPP MABMI
- Tengku Luckman Sinar, 2004, *Pantun dan Pepatah Melayu*: Penerbit MABMI.

- Ahmad Fadlil Sumadi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015,
Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Law and
Social Justice in Constitutional Law Perspective, Jurnal Konstitusi.
- Ali Ahmad. 2003. Budi Pekerti dalam Budaya Jawa. Yogyakarta
: Hanindita Graha Jurnal Ilmu Hukum Lialisasi.
- Baharuddin bin H. Puteh dan Mohamad Nazli bin H. Omar Vol.10, No.1 Januari-
Juni 2014, : Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya, Islam Dan
Kebudayaan Melayu Di Era Globalisasi Di Malaysia, Jurnal Sosial Budaya:
- Data Wardana dan Geovani Meiwanda, Vol. III Nomor 1 April 2017 : Reformasi
Birokrasi Menuju Indonesia Baru, Bersih Dan Bermartabat, Jurnal
Pemerintahan
- Imam Suyitno, Vol II No.1, 2012 : Karakter Pengembangan Pendidikan Karakter
Dan Budaya Bangsa Berwawasan Kearifan Lokal, Jurnal Pendidikan
- Seno Wibowo,* Ratna Nurhaya, Vol 2 No.2 THN 2015 : Perbedaan Pandangan
Ajaran Sifat Melawan Hukum Materi Il Tindak Pidana Korupsi, Padjajaran
Jurnal Ilmu Hukum